



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 526/75 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

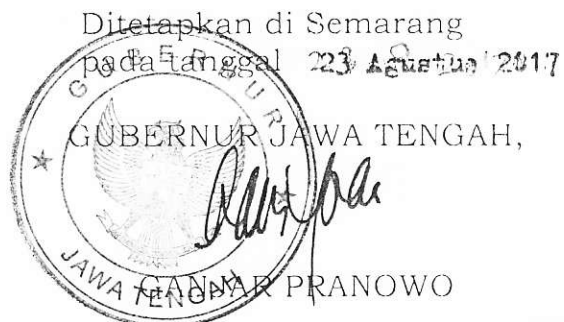
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembentukan Otoritas Kompeten Kemanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu membentuk keanggotaan Tim Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembentukan Otoritas Kompeten Kemanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu menunjuk keanggotaan Tim Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang susunan keanggotannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU:
- Dewan Pengarah adalah menetapkan kebijakan umum dan pembinaan terhadap pelaksanaan sistem jaminan mutu keamanan pangan segar asal tumbuhan di Provinsi Jawa Tengah;
 - Ketua, Komisi Teknis, Inspektur/Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Manajer Administrasi, Manajer Mutu, Manajer Teknis dan Anggota adalah merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan sistem jaminan mutu keamanan pangan segar asal tumbuhan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017;
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 526/75 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM OTORITAS
KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN TIM OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

No	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
Dewan Pengarah		
1.	Gubernur Jawa Tengah	Ketua
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Wakil Ketua I
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua II
4.	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
Ketua		
6.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Ketua
Komisi Teknis		
7.	Badan Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah	Ketua Komisi Teknis
8.	Guru Besar Universitas Katolik Soegijapranata Semarang	Anggota Komisi Teknis
9.	Guru Besar Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro	Anggota Komisi Teknis
10.	Guru Besar Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro	Anggota Komisi Teknis
Inspektur		
11.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Inspektur merangkap Anggota Manajer Mutu
12.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Inspektur merangkap Anggota Manajer Teknis
13.	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Inspektur
14.	Badan Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah (2 orang)	Inspektur
15.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (3 orang)	Inspektur

Manajer Administrasi		
16.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Manajer Administrasi
Manajer Mutu		
17.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Manajer Mutu
Manajer Teknis		
18.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Manajer Teknis
Anggota		
19.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (2 orang)	Anggota Manajer Teknis
20.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (2 orang)	Anggota Manajer Administrasi
21.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (2 orang)	Anggota Manajer Mutu

